



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2023/PA.Atb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ATAMBUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perubahan identitas yang diajukan oleh:

XXXX, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik : XXXX / XXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan:

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor XXXX /Pdt.P/2023/PA.Atb., tanggal 05 September 2023 telah mengemukakan alasan / dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2011 Pemohon dan XXXX telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 30 Agustus 2023;
2. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah nama Pemohon tertulis nama XXXX yang nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ijazah, dan akte kelahiran;

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon yakni yang benar adalah nama Pemohon (XXXX), untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Atambua menjatuhkan penetapan perubahan identitas pada Akta Nikah nomor Nikah Nomor XXXX atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, pada tanggal 30 Agustus 2023 tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Atambua untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum) dan selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan menyeragamkan nama dengan data kependudukan lainnya;
5. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah Tulamale Nomor : XXXX tertanggal 05 September 2023. Oleh sebab itu, Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan XXXX yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama yang tersebut pada Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya XXXX menjadi XXXX;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua sebagaimana tersebut dalam amar nomor 3;
5. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan Nomor XXXX /Pt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan dengan perubahan dan keterangan tambahan, sebagai berikut:

- Pemohon *mualaf* dan diberi nama Annisa tanggal 23 Oktober tahun 2010;
- Posita angka 3, seharusnya nama Pemohon yang benar XXXX dan lahir tanggal 05 Desember 1991;
- Amar angka 3, seharusnya nama XXXX, lahir tanggal 5 Desember 1991;
- Pemohon terkendala pembuatan Paspor anak Pemohon karena dalam Identitas buku nikah berbeda dengan KTP, KK, Ijazah dan Akta Kelahiran;
- Anak Pemohon yang akan dibuatkan paspor bernama XXXX dan Fajar XXXX;
- Pemohon dulu mendaftar perkawinan telah melampirkan KTP namun yang diambil data piagam *syahadat*;
- Pemohon hendak merubah kutipan akta nikah tertulis XXXX menjadi XXXX;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIK : XXXX, tertanggal 16 Mei 2017 2023, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Halaman 3 dari 15 halaman
Penetapan Nomor XXXX /Pt.P/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX lahir Tanggal 11 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXX nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Paket B dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belu, tertanggal 02 Oktober 2006, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Piagam Tanda Ikrar Memeluk Agama Islam atas nama Annisa Pada hari: Sabtu, tanggal 23 Oktober 2010/ 15 *Dzul-Qodah* 1431H, yang dibimbing oleh XXXX pembimbing Masjid XXXX, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.6

B. Saksi

1. XXXX, umur 46 tahun, agama Katholik, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah saksi tidak hadir pada saat akad pernikahannya, namun saya hadir pada saat resepsinya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan identitasnya;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Pemohon adalah XXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Atambua dan suami Pemohon kerja dan tinggal di timor Leste;
 - Bahwa saksi mengetahui nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon, yaitu dalam buku nikah bernama XXXX lahir tanggal 5 Desember 1990;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon selain di panggil XXXX memiliki panggilan lain XXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui nama XXXX lebih familiar di Masyarakat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama di buku nikah menjadi XXXX, lahir tanggal 5 Desember 1991 sesuai dengan data KTP, KK, Ijazah, dan Akta kelahiran;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon merubah biodata identitas tersebut untuk keperluan mengurus Paspor anak-anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang belum memiliki paspor XXXX;
2. XXXX, umur 41 tahun, agama Katholik, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya, karena saksi tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki dokumen Buku Nikah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikahnya, yang seharusnya XXXX;

Halaman 5 dari 15 halaman
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Pemohon adalah XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui karena terdapat nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon, yaitu dalam Akta nikahnya XXXX, akan tetapi di KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah bernama XXXX, padahal nama yang sesungguhnya keduanya merupakan nama Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui dilingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui nama sesungguhnya adalah XXXX;
- Tujuan Pemohon mengajukan perubahan identitas nama Pemohon yakni untuk mengurus Paspor anak Pertama dan Paspor anak Kedua;
- Pemohon memeluk agama Islam sebelum ia menikah;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan tidak mengajukan bukti lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis secara elektronik yang oleh Hakim Tunggal setelah menela'ah kesimpulan Pemohon tersebut yang pada pokok tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam akta nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam berkaitan berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2011 di hadapan Pejabat Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Kota Atambua, dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXXX, tertanggal 30 Agustus 2023, namun terdapat perbedaan data pada Akta Nikah nama Pemohon tertulis nama XXXX, lahir tanggal 5 Desember 1990 yang nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah, dan Akta kelahiran. Nama Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon yakni yang benar adalah nama Pemohon XXXX lahir tanggal 05 Desember 1991, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Atambua menjatuhkan penetapan perubahan identitas pada Akta Nikah nomor Nikah Nomor XXXX atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, pada tanggal 30 Agustus 2023 tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dengan 2 (dua) orang saksi maka Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 - P.6 serta saksi-saksi yaitu XXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 bukti tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, *Juncto* Pasal 19

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Metari Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian, dan bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kutipan akta nikah) berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan Pemohon dengan demikian bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami dengan istri sah, sehingga menurut hukum Pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Manimbang, bahwa dari bukti P.5 tersebut identitas Pemohon tertulis XXXX,tempat tanggal lahir, Eban 05 Desember 1990, Agama Islam, Alamat XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama XXXX dan bertempat tinggal di XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) dan bukti P.4 (fotokopi Ijazah) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan bahwa nama dalam Akta kelahiran dan Ijazah tertulis XXXX dan lahir tanggal 05 Desember 1991 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon nama aslinya XXXX dan lahir tanggal 05 Desember 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi piagam tanda ikrar memeluk islam) merupakan akta dibawah tangan yang dibuat tanpa campur tangan pejabat berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa XXXX telah berikrar memeluk agama Islam dan diberi nama XXXX dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang kekuatan pembuktiannya bersifat lengkap seperti suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan Pemohon hendak merubah nama dalam buku nikah yang tertulis XXXX, lahir tanggal 5 Desember 1990 menjadi XXXX, lahir tanggal 5 Desember 1991 sesuai dengan dokumen Kartu tanda penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), Ijazah dan Akta kelahiran. Perubahan tersebut untuk kepentingan mengurus paspor anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 RBg, maka keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan Pasal 283 RBg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata sehingga dapat ditemukan fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXX, tanggal 07 Desember 2011 menurut agama Islam dihadapan pejabat/penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu sebagaimana pada kutipan Akta nikah Nomor XXXX tanggal 30 Agustus 2023;
2. Bahwa dalam kutipan Akta nikah Nomor XXXX tanggal 30 Agustus 2023, identitas Pemohon tertulis XXXX dan lahir tanggal 05 Desember 1990 yang seharusnya XXXX dan lahir tanggal 05 Desember 1991;
3. Bahwa Identitas Pemohon terdapat perbedaan penulisan dalam buku nikah XXXX dan lahir tanggal 05 Desember 1990 sedangkan dalam Kartu tanda penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), Ijazah dan Akta kelahiran XXXX dan lahir tanggal 05 Desember 1991, sehingga Pemohon kesulitan dalam mengurus pembuatan paspor anak-anak Pemohon;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan biodata identitas dalam kutipan akta nikah Nomor XXXX tanggal 30 Agustus 2023 untuk mengurus pembuatan paspor anak-anak Pemohon;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa apabila biodata Pemohon tersebut yang tertulis dalam kutipan akta nikah tidak segera diadakan perbaikan ataupun dengan penyesuaian nama sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka kepentingan hukum Pemohon yang akan mendapatkan hak-haknya tentu saja akan

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan, dalam hal ini khususnya Pemohon kesulitan untuk mengurus pembuatan paspor anak Pemohon. Oleh karena itu agar terjadi kesaamaan biodata Pemohon yang terdapat dalam kutipan akta nikah nomor: XXXX tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Ijazah dan akta kelahiran perlu dilakukan perubahan biodata;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri dan Kartu Keluarga yang merupakan kartu identitas keluarga, maka Hakim Tunggal berpendapat dokumen tersebut haruslah menjadi rujukan untuk menentukan dalam hal nama dan tanggal lahir sehingga data yang tercantum didalamnya harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula maksud diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 disebutkan "bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" oleh karenanya identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara dokumen yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah adalah untuk menyelaraskan data kependudukan, sedangkan hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan tidak termasuk dalam katagori perbuatan melawan hukum, dan apabila biodata Pemohon tersebut tidak dilakukan perubahan, maka Pemohon

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kesulitan, Hakim Tunggal berpendapat kesulitan bagi Pemohon tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sebagai lembaga pemerintah yang memberikan layanan dalam bidang hukum kepada masyarakat, perlu untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan sebagai upaya dalam memberikan *kemaslahatan* kepada Pemohon, hal mana sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah lebih mudah untuk dilakukan oleh Pamohon, dibandingkan Pemohon melakukan perubahan biodata dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Akta kelahiran, maka perubahan biodata Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana kaidah ushul Fiqhi dalam Kitab *Asybahwan Nadhair* yang berbunyi:

ما خير رسول الله صعم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن
إثما رواه الشيخان
عن عائشة

Artinya ; “Tidaklah Rasulullah S.A.W memilih diantara dua perkara kecuali yang lebih mudah, selama perkara itu bukan perbuatan dosa”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat perubahan biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim Tunggal, harus ditetapkan biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, identitas Pemohon tertulis XXXX dan tanggal lahir 05 Desember 1990,

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dirubah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran menjadi XXXX dan lahir tanggal 05 Desember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, perubahan biodata menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan oleh karena Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 30 Agustus 2023 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata sebagaimana tersebut diatas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon merupakan orang yang tidak mampu dan telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua, sehingga Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Atambua, Nomor: W23-A5/677/HK.05/9/2023, tanggal 5 september 2023 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan XXXX, tanggal lahir **05 Desember 1990** tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 30 Agustus 2023, tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 22/02/XII/20112011 tanggal 30 Agustus 2023, semula tertulis XXXX, tanggal lahir **05 Desember 1990** dirubah menjadi XXXX, tanggal lahir **05 Desember 1991**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tersebut dalam amar nomor 3;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal **14 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 28 Shafar 1445 Hijriyah**, oleh **Wisnu Rustam Aji, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal yang dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu oleh **Erni Sumarni, S.HI., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

Wisnu Rustam Aji, S.H.
Panitera Pengganti

Erni Sumarni, S.HI., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan Nomor XXXX /Pdt.P/2023/PA.Atb